



**PUTUSAN**

**Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Pkj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 5 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene secara elektronik pada hari itu juga teregister dengan nomor perkara 491/Pdt.G/2023/PA.Pkj telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 15 Juni 2014, Pernikahan Pemohon dan Termohon tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 29 Nopember 2023;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.491/Pdt.G/2023/PA.Pkj



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya pasangan suami dan istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 21 Juni 2015, usia 8 tahun, dan diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya memperbaiki keadaan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi Termohon menolak dengan alasan sudah tidak memiliki rasa sayang terhadap Pemohon;
7. Bahwa sejak tahun 2016, Termohon meninggalkan Pemohon di kediaman orang tua Pemohon hingga saat ini tidak pernah kembali untuk hidup bersama Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
8. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
9. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun belum berhasil;
10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
11. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila pengadilan memberikan izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.491/Pdt.G/2023/PA.Pkj



12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.491/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan talak Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 M., bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 H., oleh Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H. sebagai ketua majelis, Ilyas, S.HI., M.H. dan Andi Tenri Sucia, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Umar Yusuf, S.H., M.H., panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.491/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Ilyas, S.HI., M.H.**

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H.**

ttd

**Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Umar Yusuf, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.491/Pdt.G/2023/PA.Pkj